



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144
Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
NOMOR: **795b** /KPTS/SM.220/I.9.2/10/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA JALAN (ROAD MAP) *TEACHING FACTORY* (TEFA)
SEBAGAI INKUBATOR AGRIBISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan lembaga vokasi pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, perlu menerapkan *Teaching Factory/Teaching Farm*;
- b. bahwa berdasarkan sarana prasarana dan ketersediaan sumberdaya manusia di Polbangtan Malang, memiliki potensi dalam pendirian *Teaching Factory* sebagai Inkubator Agribisnis
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. perlu ditetapkan penyusun Peta Jalan (Road Map) *Teaching Factory* sebagai Inkubator Agribisnis pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Nomor :08 tahun 2012 tentang KKNi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :13 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
9. Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang *Teaching Factory/Farm* di insitusi pendidikan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian
11. Peraturan Menteri Pertanian No.11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 23/Kpts/Sm.220/I/03/2020 Tentang Pedoman Proses dan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 309/M/XI/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian;
16. Surat Menpan RB No. B-311/2018 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
17. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2022 Nomor SP DIPA-018.10.2.417409/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk tim penyusun peta jalan (*Road Map*) *Teaching Factory/ Teaching Farm* sebagai Inkubator Agribisnis Pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

KEDUA : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai penyusun peta jalan (*Road Map*) *Teaching Factory* (TEFA) sebagai Inkubator Agribisnis pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

Ditetapkan: di Malang
Tanggal: 14 Oktober 2022



DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MALANG,

SEPTYA BUDHI UDRAYANA
NIP 196905111996021001

Tembusan:

1. Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian
2. Pertiinggal

Lampiran 1 : Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
Nomor: /KPTS/SM.220/I.9.2/10/2022

TIM PENYUSUN PETA JALAN (*ROAD MAP*) *TEACHING FACTORY* (TEFA)
SEBAGAI INKUBATOR AGRIBISNIS
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
TAHUN 2022

Pembina : Dr. Setya Budhi Udrayana, Spt., MSi
Pengarah : Dr. Hamyana, SST., MSi
 Dr. Andi Warnaen, SST., Mikom
Penanggung jawab : Dr. Novita Dewi Kristanti, MSi
Manajer Umum : Ferdianto Budi Samudra, SP., MSi
Wakil Manajer Umum bidang : Rika Despita, SST., MP
Produksi
Wakil Manajer Umum bidang : Sri Rahayu, MSi
Purchasing dan Pemasaran

Divisi Ternak Unggas

1. Yudi Rustandi, SST., MSi
2. Dr. Novita Dewi Kristanti, MSi
3. Fitria Nur Aini, M.Si
4. Aisy Karima, SST

Divisi Ruminansia Besar

1. Dr. Riyanto, SST, S.Pt, MP
2. Dr. Sad Likah, S.Pt, M.Si
3. Ir. A. H. Benyamin F., MSi
4. Dr. drh. Iswati, M.Si
5. Kartika Budi Utami, SST., MSi

Divisi Tanaman Hortikultura

1. Lisa Navita Sari, SP, MP
2. Ferdianto Budi Samudra, SP., MSi
3. Rika Despita, SST, MP
4. Farida Febriyanti, SST

